



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 467 / OT.01.3 / 7 / 2022

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas dan menjamin terpeliharanya disiplin kerja serta tata tertib pengisian daftar hadir Hakim, ASN serta PPNPN di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dipandang perlu menentukan jam kerja pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;
- Mengingat : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II

KESATU :

Menetapkan Jam Kerja dan Jam Istirahat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai berikut :

Jam Kerja :

Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB

Hari Jum'at pukul 08.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB

Jam Istirahat :

Hari Senin s.d. Kamis pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB

Hari Jum'at pukul 11.30 WIB s.d. pukul 13.00 WIB

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *gk.*

SANGKOT LUMBAN TOBING